

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana dipahami bahwa Kabupaten Lumajang merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya alam dan potensi sosial-ekonomi yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Segala bentuk kekayaan alam dan potensi yang dimiliki Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang sangat penting untuk dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, agar kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan.

Sangat disadari bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesungguhnya bukan merupakan sesuatu hal yang mudah. Sebagaimana dipahami bahwa pembangunan di wilayah kabupaten Lumajang masih dihadapkan pada sejumlah situasi problematik seperti; masih adanya penduduk atau keluarga miskin, kualitas sumber daya manusia yang relatif belum terlampaui tinggi, adanya wilayah yang relatif terisolasi, dan ditambah lagi posisi geografis wilayah, terdapat wilayah relatif jauh dari akses jalan poros pusat pertumbuhan ekonomi serta sejumlah problematika yang lain. Menyadari kondisi ini oleh karenanya sangat dipahami jika upaya pengembangan potensi sumber daya alam dan potensi sosial-ekonomi yang dimiliki selama ini masih belum dapat dilakukan secara optimal. Selanjutnya, agar upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat dan membangun Kabupaten Lumajang dapat dilakukan secara optimal dan lebih terarah sesuai dengan potensi yang ada, RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019. Renja-SKPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2019 adalah sebagai salah satu bahan dalam menyusun Rencana Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2019.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2018 adalah untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dalam memberikan pelayanan bidang infrastruktur daerah agar lebih fokus dan terarah sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan.

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2019 sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015-2019 adalah mencakup : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Daerah. Yang kemudian dijabarkan dalam beberapa Sasaran yaitu : Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan Kabupaten, Meningkatnya Ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada, Meningkatnya fasilitas dan utilitas pemukiman, Meningkatnya Pelayanan penyelenggaraan infrastruktur dan Meningkatnya jumlah penataan wilayah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

1.4 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kinerja - SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2017 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005

Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422 ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah , sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata cara penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Laksana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019.

Rencana Kinerja OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang Tahun 2019 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Di samping itu Renja OPD disusun dengan berpedoman kepada Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 dengan mengacu kepada RKPD Tahun 2019, memuat kebijakan, program dan Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

B. KEDUDUKAN


Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah/Bupati Lumajang di bidang infrastruktur daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

C. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 78 Tahun 2016 ,Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Teknis dan Konstruksi, membawahi :
 - Seksi Bina Program ;
 - Seksi Perencanaan Teknis ;
 - Seksi Bina Teknis dan Kerjasama ;
- d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 - Seksi Air Minum ;
 - Seksi Permukiman ;
 - Seksi Drainase Perkotaan dan Air Limbah ;
- e. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - Seksi Bina Manfaat Bina Marga ;
 - Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi ;
 - Seksi Pemeliharaan dan Bangunan Penunjang ;
- f. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 - Seksi Bina Manfaat Sumber Daya Air ;
 - Seksi Pembangunan dan Pengembangan ;
 - Seksi Operasi dan Pemeliharaan ;
- g. Bidang Tata Ruang, membawahi :
 - Seksi Perencanaan Tata Ruang ;
 - Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang ;
 - Seksi Tata Bangunan ;

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat dilihat sebagai berikut



Dengan uraian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tugas Pokok :

- a) Membantu Bupati dalam penyelenggaraan bidang infrastruktur;
- b) Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; serta
- c) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a) Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- b) Penetapan Rencana Kerja dan Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

- c) Pengkoordinasian rencana kerja dan program Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- d) Penyelenggaraan pembinaan teknis konstruksi dan infrastruktur;
- e) Penyelenggaraan pelayanan publik;
- f) Penyelenggaraan Peningkatan kualitas infrastruktur daerah;
- g) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di Bidang konstruksi;
- h) Penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- i) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan program Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- j) Pelaporan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- k) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Bupati;
- l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, dan kepegawaiaan, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsioanal kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja ;
- b) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan ;
- c) Pengelolaan dan pelyanan administrasi umum, kerjasama dan hubungan masyarakat ;
- d) Pengelolaan urusan Rumah tangga ;
- e) Pengelolaan administrasi Kepegawaiaan, dan peningkatan karir pegawai ;
- f) Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran ;
- g) Penyusunan rencana dan pelaksanaan sistem pengendalian Intern ;

- h) Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas ;
- i) Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana ;
- j) Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah ;
- k) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang ;
- l) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana ;
- m) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang membawahi :

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, , mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan ;
 - c. Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana ;
 - d. Melakukan administrasi Kepegawaian ;
 - e. Melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris ;
 - f. Melakukan penyusunan rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit ;
 - g. Melakukan surat menyurat dan pengarsipan ;
 - h. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
 - i. Melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
 - j. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan ;
 - k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris ;
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris ;

- (2) Sub Bagian Keuangan, , mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan ;
 - b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran ;
 - c. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah ;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran ;
 - e. Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan ;
 - f. Melakukan urusan pembendaharaan, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar ;

- g. Melakukan urusan gaji pegawai ;
- h. Melakukan urusan administrasi keuangan ;
- i. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan ;
- j. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran), neraca dan lain-lain ;
- k. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pegawai dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi ;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris ;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain ;

3. Bidang Teknis dan Konstruksi

Bidang Teknis dan Konstruksi, mempunyai tugas merencanakan , melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan perencanaan teknis, penyusunan program dan Kerja Sama.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Teknis dan Konstruksi, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Teknis dan Konstruksi ;
- b. Pengkoordinasian seluruh pelaksanaan kegiatan Bidang Teknis dan Konstruksi ;
- c. Penyusunan spesifikasi Teknis Pekerjaan ;
- d. Penyusunan analisa harga satuan ;
- e. Pelaksanaan perencanaan pelaksanaan teknis kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;
- f. Pelaksanaan perencanaan tugas dan / verifikasi teknis kegiatan sekain dinas ;
- g. Pengkoordinasian penyusunan progrm (Rencana Kerja dan Anggaran, Renstra, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, DII);
- h. Pengkoordinasian evaluasi program (Laporan Progress fisik bulanan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban , Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Surat Perintah Membayar dan dokumen hasil pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, DII) ;
- i. Pelaksanaan pembinaan jasa kostruksi (tenaga, sistem informasi, izin usaha, dan pembinaan) ;
- j. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi lain ;
- k. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;
- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang .

Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi membawahi :

(1) Seksi Bina Program, , mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi Bina Program ;
- b. Membantu Bidang teknis dan Konstruksi dalam melaksanakan pembahasan penyusunan program dan evaluasi program semua kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruag ;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan program (Rencana kerja dan Anggaran, Renstra, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dll) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;
- d. Megkoordinasikan evaluasi program (Laporan Progress Fisik bulanan, Laporan Keterangan Pemerintah Daerah, dll) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- e. Memberukan saran dan pertimbangan pada Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi ;

(2) Seksi Perencanaan Teknis, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Perencanaan Teknis ;
- b. Membantu Bidang Teknis dan Konstruksi dalam melaksanakan perencanaan Teknis;
- c. Melaksanakan survei tentang struktur, topografi serta geometri rencan dan gambar ;
- d. Melaksanakan pembuatan gambar/design ;
- e. Melaksanakan kelengkapan administrasi dan penyimpanan teknis perencanaan ;
- f. Menyusun Rencana Kerja dan Syarat-syarat kerja semua kegiatan teknis ;
- g. Memberika saran dan pertimbangan pada Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi;

(3) Seksi Bina Teknis dan Kerjasama, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Binas Teknis dan Kerjasama ;

- b. Membantu bidang teknis dan Konstruksi dalam melaksanakan pelayanan jasa konstruksi, perencanaan teknis dinas lain dan kerjasama ;
- c. Melaksanakan perencanaan dan/ verifikasi teknis kegiatan selain Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;
- d. Melaksanakan pembinaan jasa konstruksi (Tenaga Sistem Informasi, Izin Usaha Pembinaan);
- e. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain ;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan pada Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yg di berikan oleh kepala Bidang Teknis dan Tata Ruang ;

4. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan teknis Bidang Tata Ruang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tata Ruang, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Tata Ruang ;
- b. Pengkoordinasian seluruh pelaksanaan kegiatan Bidang Tata Ruang :
- c. Perumusan kebijakan perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan yang ada ;
- d. Perumusan kebijakan perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan yang ada ;
- e. Pengkoordinasian penyediaan informasi tata ruang sesuai ketentuan yang ada ;
- f. Pengkoordinasian pelayanan pengadaan pelangaran tata ruang sesuai dengan ketentuan yang ada ;
- g. Pengkoordinasian kebijakan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan / lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan tata ruang ;
- h. Perumusan kebijakan penetapan kawasan tata ruang strategis pedesaan, perkotaan, dan kabupaten ;
- i. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan izin mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan yang ada ;
- j. Penerbitan sertifikat layak fungsi bangunan gedung,sesui ketentuan yg ada ;

- k. Perumusan kebijakan penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ada ;
- l. Pengevaluasian penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ada ;
- m. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;
- n. Pemberian saran dan pertimbangan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;
- o. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;

Kepala Bidang Tata Ruang membawahi :

(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang ;
- b. Membantu Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang ;
- c. Merumuskan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai dengan ketentuan yang ada ;
- d. Mengkoordinasikan penyediaan informasi tata ruang sesuai dengan ketentuan yang ada ;
- e. Mengkoordinasikan pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang sesuai dengan ketentuan yang ada ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yg diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang.

(2) Seksi pemanfaatan dan pengendalian Tata Ruang, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;
- b. Membantu Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan perencanaan Tata Ruang ;
- c. Merumuskan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian Tata Ruang sesuai dengan ketentuan yang ada ;
- d. Mengkoordinasikan penyediaan informasi tata ruang sesuai dengan ketentuan yang ada ;
- e. Mengkoordinasikan pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang sesuai dengan ketentuan yang ada ;

- f. Mengkoordinasikan kebijakan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan / lahan dalam penyelenggaraan penataan ruang ;
- g. Merumuskan kebijakan penetapan kawasan tata ruang strategis pedesaan, perkotaan, kabupaten ;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Tata Ruang ;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang.

(3) Seksi Tata Bangunan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Tata Bangunan ;
- b. Membantu Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya ;
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan izin mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan yang ada ;
- d. Menerbitkan sertifikat layak fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan yang ada
- e. Merumuskan kebijakan penataan bangunan dan lingkungan sesuai ketentuan yang ada :
- f. Melaksanakan evaluasi penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ada
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Tata Ruang ;
- h. Melaksankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang ;

5. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga, mempunyai tugas membantu kepala dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data, pembangunan, pemeliharaan rehabilitasi jalan dan jembatan serta bangunan penunjang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ,Bidang Bina Marga mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Bina Marga ;
- b. Pengkoordinasian dan Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Bina Marga

- c. Pengumpulan, pengelolaan data, pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan serta bangunan penunjang;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan program dan petunjuk teknis jalan dan jembatan, pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan serta bangunan penunjang ;
- e. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan (Tubinbangwas) jalan kabupaten :
- f. Pengaturan, pembinaan jalan Desa ;
- g. Pengevaluasian dan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;
- h. Pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Kepala Bidang Bina Marga membawahi :

(1) Seksi Bina Manfaat Bina Marga, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Bina Manfaat ;
- b. Membantu Bidang Bina Marga dalam melaksanakan inventarisasi data jalan dan jembatan termasuk bangunan penunjang pada jalan kabupaten, melakukan koordinasi terkait jalan nasional dan provinsi dan melakukan pengaturan dan pembinaan jalan desa;
- c. Menyusun database jalan dan jembatan termasuk bangunan penunjang pada jalan kabupaten;
- d. Menginventarisasi data kerusakan jalan dan jembatan termasuk bangunan penunjang pada jalan kabupaten;
- e. Melaporkan hasil monitoring dan pengolahan data jalan dan jembatan termasuk bangunan penunjang pada jalan kabupaten ;
- f. Mengkoordinasikan terkait jalan nasional dan jalan provinsi
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Marga ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga

(2) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi, , mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pembangunan dan rehabilitasi ;
- b. Membantu Bidang Bina Marga dalam melaksanakan verifikasi perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan ;

- c. Melaksanakan fasilitasi pengadaan lahan untuk pembangunan lahan dan rehabilitasi jalan dan jembatan ;
- d. Melaksanakan verifikasi perencanaan pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan ;
- e. Meneliti dan pengkajian dokumen teknik pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan ;
- f. Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan ;
- g. Mengawasi pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan ;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Marga ;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga ;

(3) Seksi Pemeliharaan dan Bangunan Penunjang, , mempunyai Tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemeliharaan dan bangunan penunjang;
- b. Membantu Bidang Bina Marga dalam melaksanakan verifikasi perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan program pemeliharaan jalan jembatan dan bangunan penunjang ;
- c. Melaksanakan verifikasi perencanaan pemeliharaan jalan jembatan dan bangunan penunjang ;
- d. Meneliti dan pengkajian dokumen teknik pemeliharaan jalan jembatan dan bangunan penunjang ;
- e. Melaksanakan pemeliharaan jalan jembatan dan bangunan penunjang;
- f. Mengawasi pemeliharaan jembatan dan bangunan penunjang ;
- g. Menaggulangi kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana / kejadian alam
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan jembatan dan bangunan penunjang ;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Marga ;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga

6. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air , mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis dan program kerja di Bidang Sumber Daya Air ;

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi ;
- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Bina Marga ;
 - b. Mengkoordinasikan dan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Sumber Daya Air ;
 - c. Pelaksanaan verifikasi perencanaan Bidang Sumber Daya Air;
 - d. Pelaksanaan survei, pendataan dan penelitian dan pegkajian dalam rangka pendayaan sumber daya air;
 - e. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sumber daya air;
 - f. Pelaksanan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada air permukaan dan penanggulan daya rusak air akibat bencana alam banjir dan kekeringan;
 - g. Peleksanaan pembinaan, pengawasan pengendalian dan melaksanakan kerjasama pengelolaan pemanfaatan sumber daya airpada air permukaan
 - h. Pengumpulan, mengelola data dan ,merumuskan pelaksanaan program dan petunjuk teknis sumer daya air ;
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan petunjuk teknis sumber daya air dan ijin pemnanfaatan Sumber Daya Air Minum ;
 - j. Pelaporan dan menginventarisasi data permasalahan sumber daya air;
 - k. Pemberian saran dan pertimbangan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;

Kepala Bidang Sumber Daya Air membawahi :

- (1) Seksi Bina Manfaat Sumber Daya Air, mempunyai tugas ;
- a. Menyusun program dan kegiatan seksi Bina Manfaat Sumber daya air ;
 - b. Membantu Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan pendataan, inventarisasi ,pembinaan dan pemanfaatan serta pelaporan Bidang Sumber Daya Air ;
 - c. Memberikan pelayanan informasi pengelolaan sumber daya air;
 - d. Mengumpulkan dan menganalisa data hidrologi ;
 - e. Menyiapkan bahan pembinaan gabungan himpunan petani pemakai air
 - f. Menyiapkan bahan penyuluhan pengembangan sumber daya air pada air permukaan
 - g. Menyiapkan bahan pengawasan serta pengamanan aset ;

- h. Menyiapkan bahan pedoman pembinaan pengawasan pemanfaatan sumber daya air perijinan dan pengamanan aset sumber daya air
- i. Memantau dan evaluasi pekerjaan pengawasan dan pengamanan aset ;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air;
- k. Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberrikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air ;

(2) Seksi Pembangunan dan Pengembangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pengembangan ;
- b. Membantu Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan bangunan sumber daya air
- c. Melaksanakan verifikasi perencanaan pembangunan dan pengembangan bangunan sumber daya air pada air permukaan
- d. Melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis pembangunan dan pengembangan bangunan sumber daya air pada air permukaan
- e. Melaksanakan rehabilitasi, peningkatan , pembangunan dan pengembangan sarana prasarana air permukaan
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana air permukaan
- g. Melaksanakan rehabilitasi, peningkatan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana irigasi
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja konstruksi prasaran pada jaringan irigasi
- i. Menghimpun data inventarisasi lokasi sarana dan prasarana sumber daya air pada air permukaan yang rawan banjir dan lokasi yang memerlukan pengamanan
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air .

(3) Seksi operasi dan Pemeliharaan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan operasi dan pemeliharaan
- b. Membantu Bidang Sumber Daya Air dalam melakukan operasi dan pemeliharaan sumber air dan bangunan Sumber Daya Air

- c. Menyiapkan bahan kebutuhan untuk kegiatan Operasi Sumber Daya Air
- d. Menyiapkan Bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasi pemanfaatan Sumber Daya Air
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan operasi pemanfaatan sumber Daya Air
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan
- g. Menyiapkan bahan kebutuhan pemeliharaan prasarana dan sarana Sumber daya Air
- h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dan sarana Sumber Daya Air
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber daya Air.
- j. Memberikan saran dan pertimbangan pada Kepala Bidang Sumber daya Air ;

7. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis dan program kerja di Bidang Cipta Karya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ,Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Cipta Karya
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan dan strategi Bidang Cipta Karya
- c. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- d. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman
- e. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik
- f. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase di Kota Kecamatan Lumajang
- g. Pengevaluasia dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- h. Pelaksanaan Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan, dan Pengawasan (Turbinbangwas) Jalan Lingkungan ;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kepala Bidang Cipta Karya membawahi :

(1) Seksi Air Minum, mempunyai Tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi air minum;

- b. Melaksanakan tugas membantu Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- c. Merumuskan kebijakan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- d. Mengkoordinasikan penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum ;
- e. Menyediakan informasi untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ;
- f. Menyusun konsep kebijakan teknis pemenuhan kebutuhan air baku untuk pengembangan sistem penyediaan air minum sesuai ketentuan yang ada ;
- g. Menyusun konsep kebijakan peningkatan teknis dan manajemen pelayanan air minum ;
- h. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis kepada kecamatan, desa serta kelompok Sistem penyediaan Air Minum ;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Cipta Karya ;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya ;

(2) Seksi Permukiman, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi permukiman ;
- b. Membantu Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman ;
- c. Mengkoordinasikan keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman ;
- d. Merumuskan strategi dan keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman ;
- e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan infrastruktur permukiman ;
- f. Mengkoordinasikan pengelolaan data infrastruktur permukiman ;
- g. Mengkoordinasikan pemberian supervisi penyelenggaraan infrastruktur permukiman
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Cipta Karya ;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya.

(3) Seksi Drainase Perkotaan dan Air Limbah, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi permukiman;

- b. Membantu Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase perkotaan serta Sistem Air Limbah domestik ;
- c. Merumuskan kebijakan pelayanan sistem drainase di Kota Kecamatan Lumajang ;
- d. Merumuskan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pembersihan peningkatan sistem drainase Kota Kecamatan Lumajang Sesuai dengan ketentuan yang ada
- e. Menyelenggarakan monitoring evaluasi dan inventarisasi sarana dan prasarana drainase di Kota Kecamatan Lumajang sesuai dengan ketentuan yang ada ;
- f. Merumuskan kebijakan pengelolaan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan yang ada
- g. Memfasilitasi pengolahan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan yang ada ;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Cipta Karya ;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- **Tugas Pokok**

Sebagaimana Peraturan Bupati Lumajang Nomor 78 Tahun 2016 disebutkan bahwa tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah melaksanakan urusan pekerjaan umum dan tata ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam tugas pokok, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
- pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
- pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI

• PERKIRAAN KEADAAN

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (strengths and weaknesses) dan kondisi eksternal Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, maka kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), kesempatan (opportunities) dan ancaman (threats) yang melekat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dapat diidentifikasi. Identifikasi atas keempat aspek positif dan negative organisasi tersebut akan membantu menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas.

1. Lingkungan Internal

• **Kekuatan**

- Tersedianya personil Dinas Pekerjaan Umum.
Ketersediaan personil Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang yang mendukung Peraturan Bupati Lumajang No. Tahun 2016 dan berkomitmen dalam pencapaian visi dan misi.
- Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
Sarana dan prasarana yang mencukupi berkaitan dengan kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi sangat mendukung terhadap efektifitas fungsi organisasi
- Motivasi kerja aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Motivasi kerja aparat yang tinggi sangat mendukung bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi.
- Adanya Dukungan Dana
Ketersediaan dana yang memadai merupakan dukungan bagi Dinas dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku.

• **Kelemahan**

- Kurang mantapnya koordinasi antar bidang / Instansi
Koordinasi merupakan bagian dari unsur manajemen yang sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Koordinasi yang belum berjalan dengan baik perlu segera dilakukan pembenahan agar komunikasi kegiatan dapat lebih efisien.
- Penyusunan Data yang belum sistematis.

Data merupakan sumber informasi yang sangat diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Penyusunan data yang tidak sistematis / akurat menyebabkan rendahnya kualitas hasil perencanaan.

- Kurangnya tenaga staf yang professional.

Kondisi staf yang kurang memadai, baik jumlah maupun kemampuan staf yang profesional merupakan kelemahan untuk mewujudkan sistem kerja yang optimal.

2. Lingkungan Eksternal

• **Peluang**

- Adanya Kebijakan Bupati yang berkaitan dengan Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;
Kebijakan Bupati merupakan kepercayaan dan dukungan terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Adanya dukungan Peraturan Perundang-undangan yang memadai.
Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan dukungan yang sangat berarti dalam kelancaran pelaksanaan program pembangunan.
- Adanya partisipasi aktif masyarakat.
Partisipasi aktif masyarakat memberikan masukan kebutuhan pembangunan adalah merupakan dukungan terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk mewujudkan perencanaan yang partisipatif untuk kesejahteraan masyarakat.
- Adanya kerjasama / kemitraan.
Melalui kerjasama / kemitraan dengan berbagai pihak (Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Asosiasi Jasa Konstruksi dan Diklat) akan meningkatkan kemampuan dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan.
- Tersedianya potensi tenaga kerja konstruksi
Potensi tenaga kerja konstruksi lokal yang cukup merupakan peluang bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam pemanfaatan secara optimal untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan.

• **Ancaman**

- Adanya perubahan sistem politik.

Perubahan sistim politik yang tidak menentu mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan wakil rakyat merupakan ancaman bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan

- Stabilitas ekonomi yang belum mantap.

Akibat krisis global masih dirasakan sehingga harga beberapa material konstruksi tertentu relatif masih mahal, hal ini nampak dari sentimen negatif pasar valuta asing pada nilai tukar rupiah terhadap US Dolar masih relatif tinggi.

- Adanya daerah rawan bencana alam.

Beberapa wilayah kabupaten Lumajang masih rawan bencana alam berupa longsor dan banjir yang berdampak terhadap banyaknya kerusakan infrastruktur.

- Tuntutan masyarakat yang semakin meningkat.

Seiring dengan kemajuan kebebasan berdemokrasi di masyarakat, maka tuntutan masyarakatpun semakin meningkat melebihi kemampuan daerah.

- Ego Sektoral.

Dirasa masih ditemui adanya ketidaksamaan persepsi terhadap perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral.

BAB II RENCANA STRATEGIS

A. VISI DAN MISI OPD

1. VISI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Sejahtera Dan Bermartabat”***. Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, berdasarkan pada visi Kabupaten Lumajang diatas, visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang ditetapkan sebagai berikut :

“Terwujudnya pengelolaan jaringan jalan dan sumber daya air yang mantap serta kawasan permukiman dan perumahan yang sehat menuju masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat”.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- **Pengelolaan Jaringan Jalan yang mantap :**

Jalan- jalan yang saling terhubung dengan jumlah banyak dan menyatu menjadi satu kesatuan merupakan suatu sistem jaringan jalan. Sistem jaringan jalan diperlukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dicapai pemanfaatan yang efektif dan efisien. Pengelolaan Jalan dan jaringan jalan terdiri dari pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan. Pengelolaan jaringan jalan yang mantap meliputi jalan kabupaten dan jalan desa yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan yang berada di Kabupaten Lumajang. Jaringan jalan yang mantap dimaksudkan untuk mencapai kondisi jalan yang baik dan sedang serta jalan yang berkeselamatan. Untuk mewujudkan Pengelolaan jaringan jalan yang mantap membutuhkan peran serta stake holder pengguna jalan, sehingga diperlukan kesepahaman persepsi mengenai pemanfaatan jalan sesuai dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang jalan. Adapun pembiayaan bersumber dari dana APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan sumber-sumber lainnya yang sah.

- **Pengelolaan Sumber daya air yang mantap :**

Pengelolaan sumber daya air yang mantap terdiri dari tiga elemen dalam sumberdaya air yakni: pendayagunaan, konservasi dan pengendalian daya rusak air. Pendayagunaan ialah bagaimana kita melakukan penataan air dan penggunaan air contohnya air sebagai sumber kehidupan kita tapi bagaimana kita mendayagunakan air untuk pertanian, padi, sawah, minum dan kebutuhan sehari-hari tetapi supaya air lestari kita harus melakukan konservasi. Sementara konservasi SDA ialah upaya memelihara dan melestarikan sumber-sumber air agar tidak tercemar sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Sedangkan unsur pengendalian daya rusak air ditujukan untuk merencanakan untuk meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh air. Pengelolaan air irigasi dibutuhkan untuk mencapai ketahanan pangan dan swasembada beras di Kabupaten Lumajang. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan pembinaan dan peran serta Himpunan petani pemakai air (HIPPA) di Kabupaten Lumajang..Selain itu pengelolaan sumberdaya air ini diarahkan pada pemeliharaan jaringan yang ada dengan melakukan perlindungan sumber mata air dan pengendalian banjir.

- **Pengelolaan Kawasan Permukiman yang sehat :**

Pengelolaan Kawasan Permukiman yang sehat merupakan tujuan dari pemerintah kabupaten lumajang yang diarahkan pada fasilitas air bersih, jalan lingkungan dan sanitasi di kawasan kumuh di Kabupaten Lumajang..Pengelolaan ini dibutuhkan peran serta masyarakat dilakukan dengan anggaran Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh APBN. Pelaksanaan pembangunan diharapkan dengan pemberdayaan masyarakat.

- **Pengelolaan Kawasan Perumahan yang sehat :**

Pengelolaan Kawasan Perumahan yang sehat merupakan target dari pemerintah kabupaten lumajang yang diarahkan pembangunan perumahan yang layak huni dan terjangkau oleh masyarakat..Pengelolaan ini dibutuhkan bantuan dari pemerintah Pusat serta kemitraan dengan pihak satke holder sehingga masyarakat dapat memiliki hunian yang sehat dan terjangkau.

2. MISI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam Misi yang akan menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh elemen dan komponen yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang infrastruktur. Oleh karena itu misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan jaringan jalan dan jembatan yang berkeselamatan serta menjangkau kawasan/pusat-pusat kegiatan;
2. Meningkatkan ketersediaan fasilitas kebutuhan dasar sanitasi, air bersih, dan pemukiman yang layak huni;
3. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air secara bijak dan berkelanjutan serta optimalisasi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat, profesionalisme penyedia jasa konstruksi serta koordinasi antar lembaga terkait dalam pengelolaan infrastruktur;

- **Penjelasan Misi 1. Meningkatkan kualitas dan jaringan jalan dan jembatan yang berkeselamatan serta menjangkau kawasan/pusat-pusat kegiatan.**

Meningkatkan kualitas jaringan jalan dan jembatan dengan cara menambah jumlah kondisi jalan dan jembatan yang baik dan sedang (mantap) dan meningkatkan jumlah jalan dengan struktur perkerasan Hotmix..Untuk memenuhi persyaratan keselamatan jalan dengan meningkatkan jalan yang memenuhi syarat uji laik fungsi jalan.Selain itu diperlukan penambahan jumlah konektivitas dan mobilitas di setiap wilayah di Kabupaten Lumajang baik di ruas jalan kabupaten dan desa, maka dilaksanakan pertambahan jumlah jalan Kabupaten dan desa;

- **Penjelasan Misi 2. Meningkatkan ketersediaan fasilitas kebutuhan dasar sanitasi, air bersih, dan pemukiman yang layak huni.**

Meningkatkan ketersediaan fasilitas kebutuhan dasar yakni sanitasi, air bersih dan pemukiman layak huni dilaksanakan sesuai dengan target standar pelayanan minimal yang ada dengan kemampuan anggaran dan swadaya masyarakat. Ketersediaan fasilitas dasar ini mencakup pemenuhan setiap rumah tangga baik di perkotaan maupun di pedesaan dengan mengutamakan pada kawasan yang padat penduduk

dan kesadaran masyarakat akan kebutuhan dasar sudah meningkat serta peran masyarakat yang sangat besar..Untuk kawasan yang belum memenuhi hal tersebut dilakukan pembinaan dan pola yang berbeda dengan penanganan yang berbeda dan tetap dilakukan dengan bukan porsi yang utama;

- **Penjelasan Misi 3. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air secara bijak dan berkelanjutan serta optimalisasi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi**

Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air secara bijak dan berkelanjutan merupakan aplikasi dari 2 komponen sumberdaya air yakni pendayagunaan dan konservasi dengan cara penataan, pengaturan dan pembagian serta pemanfaatan sumberdaya air yang efektif dan efisien serta perlindungan sumber daya air dari hulu sampai hilir sehingga air tidak terbuang. Selain itu optimalisasi operasi dan pemeliharaan jaringan dalam usaha pemanfaatan yang optimal serta pencegahan dan pengendalian terhadap bahaya banjir.

- **Penjelasan Misi 4. Meningkatkan peran serta masyarakat, profesionalisme penyedia jasa konstruksi serta koordinasi antar lembaga terkait dalam pengelolaan infrastruktur**

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dalam bentuk penanganan keluhan masyarakat terkait penyelenggaraan infrastruktur jalan, air bersih, sanitasi, perumahan dan irigasi melalui media pengaduan pemerintah kabupaten Lumajang. Meningkatkan profesionalise penyedia jasa konstruksi dengan pembinaan jasa konstruksi dan pengaturan dan pengendalian pelayanan Ijin Jasa Konstruksi melalui media on line jasa konstruksi. Meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dalam pengelolaan infrastruktur dilaksanakan dengan pertemuan antar stake holder yang terkait pengelolaan infrastruktur secara rutin serta hubungan antar lembaga yang semakin membaik.

B. TUJUAN DAN SASARAN

- **Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi

yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih. Tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 adalah Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah.

- **Sasaran**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan

Tabel 4. 1 TUJUAN – SASARAN

No.	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kabupaten	Persentase Jalan Baik Persentase kondisi Jembatan baik
2		Meningkatnya Ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada	Indeks Kinerja Irigasi
3		Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar permukiman	Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar Permukiman
4		Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan dokumen Rencana Detail Tata Ruang

C. RENCANA KERJA TAHUNAN 2019

Rencana kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang tahun 2018 merupakan serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang.

Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang tahun 2018 dimaksudkan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan Rencana Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2019.

Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun 2019 bertujuan untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lumajang agar pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lumajang lebih fokus dan terarah sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan.

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2019

A. PROGRAM UTAMA

Prioritas program diarahkan untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan infrastruktur untuk mendorong partisipasi aktif penyedia jasa konstruksi dan masyarakat serta para pihak terkait (stakeholders) dalam berbagai aspek pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Sedangkan pelaksanaan untuk mencapai hal tersebut diatas adalah melalui program dan kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini :

• Program

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan;
- 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan umum
- 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah
- 6) Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan ;
- 7) Program Pengelolaan Sumber Daya Air ;
- 8) Program Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Permukiman ;
- 9) Program Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pelayanan Teknis ;
- 10) Program Penyelenggaraan Tata Ruang ;

• Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , terdiri dari kegiatan :
 - Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
 - Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan;
 - Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
 - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
- 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum :
 - Penyediaan Jasa Sarana Fasilitas Umum ;
- 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah;
 - Inventarisasi Aset / Barang Daerah

- 6) Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan ;
 - Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
 - Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Bangunan Penunjang
 - Pemanfaatan Jalan dan Jembatan
 - Pemeliharaan Rutin dan Perbaikan Darurat Jalan dan Jembatan
- 7) Program Pengelolaan Sumber Daya Air ;
 - Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air
 - Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
 - Pemanfaatan Sumber Daya Air
 - Pengelolaan Sumber Daya Air
- 8) Program Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Permukiman ;
 - Peningkatan Pelayanan Air Minum
 - Peningkatan Pelayanan Air Limbah Domestik
 - Peningkatan Infrastruktur Drainase Perkotaan
 - Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik
- 9) Program Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pelayanan Teknis ;
 - Perencanaan dan Evaluasi Program
 - Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi
 - Peningkatan Pelayanan Perencanaan Teknis
 - Pengelolaan Laboratorium Jasa Konstruksi
- 10) Program Penyelenggaraan Tata Ruang ;
 - Perencanaan Tata Ruang
 - Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
 - Penataan Bangunan

B. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2019

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan, yaitu sebesar **Rp. 119.337.245.009,00** (*Seratus Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Rupiah*) yang terdiri untuk Belanja Langsung sebesar **Rp. 104.702.702.100,00** (*Seratus Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Seratus Rupiah*) dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 14.634.542.909,00** (*Empat Belas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah*) adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran Rencana Kinerja Tahun 2019.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang Tahun 2019 ini dibuat untuk menentukan arah Pembangunan Infrastruktur Daerah pada tahun 2019 dan sekaligus merupakan sarana untuk mencapai tujuan Pembangunan dalam rangka mendukung program-program pembangunan di Kabupaten Lumajang.

Rencana Kinerja (Renja) ini dapat digunakan sebagai sumber untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja Penyediaan dan Pemenuhan Infrastruktur Daerah serta sebagai tolok ukur keberhasilan Pembangunan Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang. Karena itu rencana kinerja ini diharapkan dapat diterapkan dengan konsisten, terbuka, penuh kejujuran dan tanggung jawab sesuai dengan azas-azas kebenaran dan moralitas.

Keberhasilan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2019 ini dibutuhkan/diperlukan dukungan dari Dinas/Instansi Pemerintah lainnya, selain itu dibutuhkan juga partisipasi dari seluruh stakeholder pelaku penyedia jasa konstruksi.

Harapan kami semoga Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lumajang serta penyeenggara Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Lumajang

Lumajang, September 2018

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang

Ir. R. HADI PRAYITNO, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19650402 199203 1 010

RENCANA KERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUMAJANG

No	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN / TARGET (%)		URAIAN KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA	SAT	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1	2	3		5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kinerja	Prosentase kesejahteraan pegawai	100.00	A BELANJA TIDAK LANGSUNG	I. BELANJA PEGAWAI 1 Gaji dan Tunjangan 2 Tambahan Penghasilan PNS	INPUT : Tersedianya Dana OUTPUT : Terbayarnya Tambahan Penghasilan PNS selama 1 tahun OUTCOME : Meningkatnya kesejahteraan pegawai	Rp. Bln %	14,634,542,909.00 12 100
2	Meningkatnya Pelayanan penyelenggaraan infrastruktur daerah	Terselenggaranya pelaksanaan administrasi	100.00	B BELANJA LANGSUNG				
				I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	- Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	INPUT : Tersedianya Dana OUTPUT : Pelaksanaan Administrasi Kantor OUTCOME : Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan infrastruktur daerah	Rp. Bln %	1,797,798,420.00 12 100.00
				II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	- Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	INPUT : Tersedianya Dana OUTPUT : Sarana dan Prasarana Aparatur yang baru dan direhabilitasi OUTCOME : Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan infrastruktur daerah	Rp. Bln %	750,000,000.00 12 100.00
					- Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	INPUT : Tersedianya Dana OUTPUT : Sarana dan Prasarana Aparatur yang terpelihara OUTCOME : Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan infrastruktur daerah	Rp. Bln %	3,000,000,000.00 12 100.00
				III. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	INPUT : Tersedianya Dana OUTPUT : Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis OUTCOME : Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan infrastruktur daerah	Rp. eks %	6,000,000.00 2 100.00
					- Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	INPUT : Tersedianya Dana OUTPUT : Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat OUTCOME : Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan infrastruktur daerah	Rp. eks %	25,000,000.00 1.00 100.00
				IV. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM	- Penyediaan Jasa Sarana Fasilitas Umum	INPUT : Tersedianya Dana OUTPUT : Pembayaran sewa aset PT.KAI OUTCOME : Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan infrastruktur daerah	Rp. bln %	500,000,000.00 12.00 100.00
V. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH	- Inventarisasi Aset / Barang Daerah	INPUT : Tersedianya Dana OUTPUT : Dokumen Inventaris Aset OUTCOME : Meningkatnya kinerja penyediaan infrastruktur daerah	Rp. eks %	112,000,000.00 1 100.00				

No	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN / TARGET (%)		URAIAN KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA	SAT	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1	2	3		5	6	7	8	9
3	Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan Kabupaten	Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik	84.067	VI. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	- Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	INPUT : Tersedianya Dana OUTPUT : Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan OUTCOME : Panjang Jalan Kualitas Baik	Rp. eks Km	1,000,000,000.00 1 884.37
					- Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Bangunan Penunjang	INPUT : Tersedianya Dana OUTPUT : Jumlah Ruas Jalan Baru OUTCOME : Panjang Jalan Kualitas Baik	Rp. Paket Km	23,000,000,000 1 884.37
					- Pemanfaatan Jalan dan Jembatan	INPUT : Tersedianya Dana OUTPUT : Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan OUTCOME : Panjang Jalan Kualitas Baik	Rp. eks Km	80,750,000.00 1 884.37
					- Pemeliharaan Rutin dan Perbaikan Darurat Jalan dan Jembatan	INPUT : Tersedianya Dana OUTPUT : Dokumen Survey Data Pendukung Jalan OUTCOME : Panjang Jalan Kualitas Baik	Rp. eks Km	90,000,000 1 884.37
4	Meningkatnya Ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang ada	Indeks Kinerja Irigasi	82.04	VII PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	- Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air	INPUT : Tersedianya Dana OUTPUT : Jumlah jaringan irigasi terbangun OUTCOME : Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik	Rp. m m	960,428,138 3,102 204,718.00
					- Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	INPUT : Tersedianya Dana OUTPUT : Jumlah pintu air terbangun OUTCOME : Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik	Rp. unit m	300,000,000 10 204,718.00
					- Pemanfaatan Sumber Daya Air	INPUT : Tersedianya Dana OUTPUT : Panjang jaringan irigasi terpelihara OUTCOME : Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik	Rp. m m	1,162,371,862.00 7,444 204,718.00
					- Pengelolaan Sumber Daya Air	INPUT : Tersedianya Dana OUTPUT : Jumlah pintu air terpelihara OUTCOME : Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik	Rp. unit m	200,000,000 35 204,718.00
5	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar permukiman	Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar Permukiman	78.00	VIII PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR PERMUKIMAN	- Peningkatan Pelayanan Air Minum	INPUT : Tersedianya Dana OUTPUT : Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih terbangun OUTCOME : Jumlah Rumah Tangga terlayani Infrastruktur Air Minum	Rp. unit RT	2,176,384,000.00 9 202,088
					- Peningkatan Pelayanan Air Limbah Domestik	INPUT : Tersedianya Dana OUTPUT : Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih teroptimisasi OUTCOME : Jumlah Rumah Tangga terlayani Infrastruktur Air Minum	Rp. unit RT	600,000,000.00 3 202,088

No	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN / TARGET (%)		URAIAN KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA	SAT	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1	2	3		5	6	7	8	9
					- Peningkatan Infrastruktur Drainase Perkotaan	INPUT : Tersedianya Dana OUTPUT : Jumlah Kegiatan PAMSIMAS yang terfasilitasi OUTCOME : Jumlah Rumah Tangga terlayani Infrastruktur Air Minum	Rp. lokasi RT	340,000,000.00 25 202,088
					- Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik	INPUT : Tersedianya Dana OUTPUT : Jumlah kegiatan Sanitasi yang terfasilitasi OUTCOME : Jumlah Rumah Tangga terlayani Infrastruktur Sanitasi/Air Limbah	Rp. lokasi RT	50,000,000.00 3 175,729
				IX PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI DAN PELAYANAN TEKNIS	- Perencanaan dan Evaluasi Program	INPUT : Tersedianya Dana OUTPUT : Jumlah alat - alat berat baru OUTCOME : Persentase pengguna yang puas terhadap layanan teknis	Rp. unit %	500,000,000.00 2 92.00
					- Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi	INPUT : Tersedianya Dana OUTPUT : Jumlah alat - alat berat yang direhabilitasi OUTCOME : Persentase pengguna yang puas terhadap layanan teknis	Rp. unit %	300,000,000.00 10 92.00
					- Peningkatan Pelayanan Perencanaan Teknis	INPUT : Tersedianya Dana OUTPUT : Jumlah gedung workshop terehabilitasi OUTCOME : Persentase pengguna yang puas terhadap layanan teknis	Rp. unit %	150,000,000.00 1 92.00
					- Pengelolaan Laboratorium Jasa Konstruksi	INPUT : Tersedianya Dana OUTPUT : Jumlah alat - alat ukur dan bahan laboratorium baru OUTCOME : Persentase penyedia jasa konstruksi yang puas terhadap layanan uji laboratorium	Rp. unit %	100,000,000.00 8 90.64
	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan dokumen Rencana Detail Tata Ruang	84.73	X PROGRAM PENYELENGGARAAN TATA RUANG	- Perencanaan Tata Ruang	INPUT : Tersedianya Dana OUTPUT : Jumlah bangunan/rumah ber IMB OUTCOME : Jumlah bangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Rp. unit unit	245,000,000 1,500 96,000.00
					- Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	INPUT : Tersedianya Dana OUTPUT : Jumlah dokumen RDTRK yang direvisi OUTCOME : Luas wilayah yang pemanfaatannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Tata Bangunan dan Peraturan Penataan Ruang	Rp. Paket Km2	480,000,000 2 179,090.00
					- Penataan Bangunan	INPUT : Tersedianya Dana OUTPUT : Jumlah dokumen hasil monitoring Pemanfaatan Ruang OUTCOME : Luas wilayah yang pemanfaatannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Tata Bangunan dan Peraturan Penataan Ruang	Rp. eks Km2	85,000,000 1 179,090.00